



**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Kepala Biro Sumber daya Manusia;
 2. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi; dan
 3. Pegawai dengan Jabatan Pelaksana Petugas Lapangan Keluarga Berencana.

**SURAT EDARAN
MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PENATAAN JABATAN PELAKSANA PETUGAS LAPANGAN
KELUARGA BERENCANA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya diperlukan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berbasis pada sistem merit sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 mengatur bahwa setiap instansi pemerintah wajib melakukan penataan jabatan secara sistematis dan berkelanjutan, meliputi penyusunan kebutuhan, pengangkatan, penempatan, pengembangan karier serta penataan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan kebijakan nasional.

Berdasarkan hasil inventarisasi dan evaluasi jabatan, masih terdapat nomenklatur Jabatan Pelaksana Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang belum sepenuhnya sesuai dengan nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 282 dimaksud. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan dan penyesuaian nomenklatur Jabatan Pelaksana Petugas Lapangan Keluarga Berencana guna mewujudkan keselarasan pengelolaan manajemen ASN, mendukung efektivitas pelaksanaan tugas organisasi, serta memberikan kepastian dalam pengembangan karier pegawai.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna menjamin efektivitas pelaksanaan tugas, optimalisasi peran Jabatan Pelaksana Petugas

l. m

Lapangan Keluarga Berencana dalam peningkatan kinerja organisasi dan pengembangan karier ASN, dipandang perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN tentang Penataan Jabatan Pelaksana Petugas Lapangan Keluarga Berencana di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melakukan penataan Jabatan Pelaksana Petugas Lapangan Keluarga Berencana secara tertib, terarah, efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan penerbitan Surat Edaran ini adalah untuk:

1. Mewujudkan keseragaman nomenklatur, kelas jabatan, dan penataan administrasi kepegawaian Jabatan Pelaksana di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
2. Menjamin kesesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pelaksana dengan kebutuhan organisasi serta ketentuan mengenai nomenklatur Jabatan Pelaksana;
3. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas operasional dan pelayanan teknis yang dilaksanakan oleh Jabatan Pelaksana Operator Layanan Operasional, termasuk penugasan yang berkaitan dengan fungsi dan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memberikan kepastian dalam pengelolaan karier, pengembangan kompetensi, dan proses pengalihan Jabatan Pelaksana ke dalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme uji kompetensi; dan
5. Mendukung penerapan manajemen ASN berbasis sistem merit secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini memberikan penjelasan mengenai penataan Jabatan Pelaksana Petugas Lapangan Keluarga Berencana di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang meliputi penyesuaian nomenklatur dan kelas jabatan, mekanisme pemberian penugasan oleh pimpinan unit kerja, pengembangan kompetensi, serta pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
5. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 641) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 18 Tahun 2023 tentang Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 915);
9. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946).

E. ISI EDARAN

Dalam pelaksanaan Penataan Jabatan Pelaksana Petugas Lapangan Keluarga Berencana di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional perlu sinergitas antara Biro Sumber daya Manusia, Direktorat Bina Penggerak Lini Lapangan, Perwakilan BKKBN Provinsi dan pegawai dengan Jabatan Pelaksana Petugas Lapangan Keluarga Berencana, sesuai dengan tugas dan fungsi:

1. Biro Sumber daya Manusia, mempunyai tugas:
 - a. Memberikan data kepada Perwakilan BKKBN Provinsi untuk diverifikasi dan diusulkan perubahan jabatan menjadi Jabatan Pelaksana Operator Layanan Operasional;
 - b. Menetapkan Surat Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Operator Layanan Operasional berdasarkan usulan dari Perwakilan BKKBN Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan memfasilitasi penataan Jabatan Pelaksana Petugas Lapangan Keluarga Berencana.
2. Perwakilan BKKBN Provinsi, mempunyai tugas:
 - a. Melakukan verifikasi data pegawai dengan Jabatan Pelaksana Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang diusulkan menjadi Jabatan Pelaksana Operator Layanan Operasional;
 - b. Menetapkan surat pernyataan ketersediaan dukungan anggaran, contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini;
 - c. Menyampaikan hasil verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf a dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama c.q. Kepala Biro Sumber Daya Manusia paling lambat tanggal 15 Juni 2026;
 - d. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, pegawai dengan Jabatan Pelaksana Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang telah dialihkan jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana Operator Layanan Operasional diberikan penugasan melaksanakan tugas dan fungsi tenaga lini lapangan paling lama 2 (dua) tahun atau sampai dengan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana atau Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
 - e. Penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan berdasarkan periode sebagai berikut:
 - 1). Periode Juli s.d. Desember 2026;
 - 2). Periode Januari s.d. Desember 2027; dan

- 3). Periode Januari s.d. Juni 2028.
- f. Penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi.
3. Pegawai dengan Jabatan Pelaksana Petugas Lapangan Keluarga Berencana, mempunyai tugas melengkapi persyaratan yang dibutuhkan dan berperan aktif dalam pelaksanaan peralihan Jabatan Pelaksana Petugas Lapangan Keluarga Berencana menjadi Jabatan Pelaksana Operator Layanan Operasional.

B. PENUTUP

Demikian Surat Edaran Menteri ini dibuat, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 11 Mei 2026

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BKKBN,
SEKRETARIS KEMENTERIAN/
SEKRETARIS UTAMA,



BUDI SETIYONO

Tembusan:

1. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN;
2. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN; dan
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

4.

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN MENTERI KEPENDUDUKAN
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PENATAAN JABATAN PELAKSANA PETUGAS
LAPANGAN KELUARGA BERENCANA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

CONTOH
SURAT PERNYATAAN KETERSEDIAAN DUKUNGAN ANGGARAN

[KOP SURAT]

SURAT PERNYATAAN KETERSEDIAAN DUKUNGAN ANGGARAN
Nomor: .../.../...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun di
Perwakilan BKKKBN Provinsi....., dengan ini menyatakan
dengan sebenarnya bahwa kami **SANGGUP DAN BERSEDIA** untuk
menyediakan dan mengalokasikan anggaran yang ditimbulkan dari
penyesuaian nomenklatur Jabatan Pelaksana Petugas Lapangan
Keluarga Berencana menjadi Jabatan Pelaksana Operator Layanan
Operasional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyatakan,

Tanda Tangan

..... nama.....